

#### DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

# SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 1413/STP-DN/SIPT/4/2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 5 April 2021

**DIBERIKAN KEPADA:** 

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK** 

2. NIB : **8120017081207** 

3. ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong,

Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat

4. NO. TELP / FAX : 021-87918838 / 02187918841

5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HANDOKO DARMAWAN

JABATAN : DIREKTUR UTAMA

6. NAMA PRODUSEN : . PT. JEIL FAJAR INDONESIA / PMA

ALAMAT : Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 88, Cibinong, Jawa Barat.

7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .-

ALAMAT : -

8. JENIS BARANG : Terlampir 9. MERK : 3 STAR

10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 29 April 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

 $\mathsf{TTD}$ 

I GUSTI KETUT ASTAWA



### KETENTUAN UMUM

- 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

### SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)







Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

# LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK** NOMOR : **1413/STP-DN/SIPT/4/2019** 

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 5 APRIL 2021

JENIS BARANG	MERK
Spiral Wound Gasket, Double Jacketed Gasket, Glass Fiber Cloth & Tape, Floroplastic Lining (PTFE), Ceramic Coating, Envelope Gasket, Solid Metal Gasket.	

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 29 April 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA